



PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MANDAILING NATAL

NOMOR : 420 / 123 / K / 2015

T E N T A N G
PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU
TAMAN KANAK KANAK SATU ATAP SDN 277 MUARASOMA
KECAMATAN BATANG NATAL
KABUPATEN MANDAILING NATAL

BUPATI MANDAILING NATAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya penuntasan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun dan perluasan daya tampung siswa serta peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dilaksanakan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak Kanak;
- b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-kanak di Kecamatan Batang Natal, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak-kanak di Desa Muarasoma Kecamatan Batang Natal;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak Kanak Satu Atap SDN 277 Muarasoma Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
10. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/MK/V/9/1968 tentang Buku Kas Umum dan Tata Cara Mengerjakan;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 133/U/2003 tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Bidang Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-3429 Tahun 2014 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Mandailing Natal Menjadi Bupati Mandailing Natal dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2013 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Taman Kanak Kanak Satu Atap SDN 277 Muarasoma di Desa Muarasoma Kecamatan Batang Natal.
- KEDUA : Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai menerima Siswa Baru pada tahun pelajaran 2010/2011.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2015 pada pos Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 13 Februari 2015

BUPATI MANDAILING NATAL



Signature of Dahlan Hasan Nasution

DAHLAN HASAN NASUTION

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bpk. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bpk. Direktur Pembinaan PAUD NI Kemdikbud;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Mandailing Natal;
7. Kepala DPKAD Kabupaten Mandailing Natal;
8. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;

Muarasena tgl. 19 Maret 1973.-

Kep. vi. yth.:

Bapak ASISTEN WEDANA KEC. BATANG NATAL
di
M U A R A S E N A .-

Dengan hormat.

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Persiapan Pembangunan Kecamatan Batang Natal di Muarasena, menyatakan bahwa, bilamana Pemerintah nanti akan membangun/mendirikan S.M.A. di daerah ini kami sanggup untuk menyediakan tanah tempat pendirian gedung tersebut.

Dan dapat kami tambahkan, juga pembangunan Pemerintah selain tsb. diatas kami bersedia untuk mengucurkan tempat untuk pembangunannya.-

Demikian pernyataan kami ini kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana.-

PANITIA PERSIAPAN PEMBANGUNAN KEC. BATANG NATAL,

1. Ketua /

Kepala Kampung Muarasena

SARANU
BATANG

(SR. ALI HADJAH NABUTION)

2. Wakil Ketua,

(ABD. RAHMAN LUBIS)

3. Sekretaris,

(RAJIN LUBIS)

4. Wakil Sekretaris,

(MULKIYI HADJAH)

5. Bendahara,

(GHAFAR NABUTION)

6. Pengawas/Humas,

(ABD. KARIM NBT.)

7. Pengawas/Humas,

(ABDAN LUBIS).

8. Keuangan,

(BUTHARUDDIN NABUTION)

9. Keuangan,

(HAZARUDDIN NABT.)

[illegible]

Kepada Pemerintah, yang diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan, III Kecamatan Batang Kaili, guna urut tempat pendidikan SD/SLAI/PPESABUNDAH Kecamatan Batang Kaili.

Amidst an air of mystery and intrigue, the following information is being provided for your information.

Minneapolis, Minn. 19-March 1973.

and young people will be able to

[illegible][illegible]

2. Model for the data

3. Polystyren.

10. MARCH 27 DAILY (HST.)

(ANDRE TAYLOR)

(1914-1915)

6. Mr. McKelvey.

5. Borderline

6. 7000 8000 9000 10000

Naibomab
(1711-1712) 22

[Signature]

CONFIDENTIAL

9. *Chrysomelidae* (Beetles)

13. Kottu ninnu nalla.

9. $\frac{1}{2}$ mi away from

Learn Br: 15

J. L. Thacker
(THIS IS A COPY OF THE ORIGINAL)

THE STATIONER

Diagrams and charts

[Faint, illegible handwritten notes]

[illegible]

[Handwritten signature]

Winnipeg

Whi y am I not a member of the ...

(B) [Signature]



- SURAT PENYERAHAN TANAH -

Dalam hal ini tanggal 19 Maret 1973, saya KAYAHUDDIN HASHTION
 dan KAJAMU, penduduk dan pedagang, tinggal di Muaragati, dengan
 ini menyerahkan hak milik saya sendiri, yang terletak di Mu-
 aragati, yang ukurannya 100 x 60 H dan yang berbatasan kerabatnya :

Utara berbatasan dengan H. Mohd. Tabir dan Kandi Perampintan.

Tenggara berbatasan dengan Abdul Malik.

Barat berbatasan dengan Burai kecil Siang-gati.

Selatan berbatasan dengan Burai kecil Siang-gati, dan Kandi Perampintan.
 Sebagai Realita Perampintan Perampintan Kecamatan Baleri, Baleri di Muaragati.
 Oleh karena surat penyerahan ini saya perbuat untuk dapat dipa-
 kan dan penyalurannya.

Muaragati, tgl. 19 Maret 1973.

Oleh saya yang menyerahkan,

Kajamu

(Kajamu di atas, Bl. K. Kajamu).

dan saya yang menerima,

Kajamu
 (Kajamu di atas, Bl. K. Kajamu).

dan saya yang menerima,

Kajamu
 (Kajamu di atas, Bl. K. Kajamu).

3. Burai kecil Siang-gati,

Kajamu
 (Kajamu di atas, Bl. K. Kajamu).

GATAMU DESA TANAH (AGU OMBUDHAN) :

Utara berbatasan dengan H. Mohd. Tabir dan Kandi Perampintan.



dan saya yang menerima,
 Abdul Malik.

Barat berbatasan dengan Burai kecil Siang-gati.

Burai kecil Siang-gati.

Selatan berbatasan dengan Burai kecil Siang-gati.